



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ILHAM MOCHTAR ALIAS ILO BIN ALM MOCHTAR LAMANCA.**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Toddopuli Nomor 08 Blok 34/74 Kelurahan Borong Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, tanggal 14 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, tanggal 14 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Als ILO Bin (Alm) MUCHTAR LAMANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM Als ILO Bin (Alm) MUCHTAR LAMANCA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan perintah masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening kosong milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu 2094 QF milik ILHAM MUCHTAR Als ILO Bin (Alm) MUCHTAR LAMANCA;
- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Bison warna Putih No. Pol DD 2094 QF milik ILHAM MUCHTAR Als ILO Bin (Alm) MUCHTAR LAMANCA;

Terlampir dalam perkara lain AN.Musmuallim Als Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim.

4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung didalam keluarganya;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, selengkapnya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ILHAM MOCHTAR Als ILO Bin Alm MOCHTAR pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jln. Raden Ajeng Kartini tepatnya di depan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada awalnya ketika Anggota Sat Narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba di Jalan. Raden Ajeng Kartini, dan setelah Anggota Sat Narkoba menerima informasi tersebut, selanjutnya Anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud, dan pada saat itu Anggota Sat Narkoba menemukan 1 (satu) unit mobil terparkir di tempat tersebut kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang ada di atas mobil namun Anggota Sat Narkoba tidak menemukan barang berupa Narkotika, selanjutnya Anggota Sat Narkoba pergi ke rumah Lk. Jalil, setibanya di rumah Lk. Jalil, Anggota Sat Narkoba menemukan Lk. Jalil bersama dengan Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin Alm Ince Ibrahim (dalam berkas terpisah) sedang duduk di ruang tamu kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Lk. Jalil dan Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin Alm Ince Ibrahim namun Anggota Sat Narkoba tidak menemukan barang berupa Narkoba, selanjutnya Anggota Sat Narkoba kembali ke Jln. Raden Ajeng Kartini untuk melakukan pencarian namun Anggota Sat Narkoba tidak menemukan barang berupa Narkotika tersebut, kemudian Anggota Sat Narkoba membawa Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Imanca, Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin alm Ince Ibrahim, Lk. Jalil, Lk. Zulkifli ke Kantor Polres Majene, dan setelah tiba di Kantor Polres Majene, Anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan terhadap mereka, dan pada saat itulah Anggota Sat Narkoba yang bernama Brigpol Jonas menemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu di saku celana Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin alm Ince Ibrahim sebanyak 1 (satu) paket atau sekitar 1 (satu) gram dan Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Imanca bersama dengan Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin alm Ince Ibrahim mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Makassar menuju ke Kab. Majene dengan menggunakan sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM MOCHTAR Als ILO Bin Alm MOCHTAR LAMANCA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa ILHAM MOCHTAR Als ILO Bin Alm MOCHTAR LAMANCA pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 1.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Kab. Polman dimana berdasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, bahwa dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Lamanca berangkat dari Makassar bersama dengan Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin alm Ince Ibrahim menuju ke Kab.Majene dengan menggunakan sepeda motor, dan di tengah perjalanan, Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar dan Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin alm Ince Ibrahim singgah di rumah Pr Ratna (tante Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Lamanca) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Lamanca kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kab. Majene;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adapun cara yang dilakukan Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Lamanca pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah tantenya di Kab. Polman yakni awalnya Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Lamanca pergi membeli aqua botol ukuran sedang, pipet, sedangkan kaca pireks sudah Terdakwa siapkan dari Makassar, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin alm Ince Ibrahim merakit alat yang biasa dinamakan bong, setelah alat tersebut sudah jadi, kemudian Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dimulai dari Terdakwa Musmuallim Als Masda Bin alm Ince Ibrahim selanjutnya Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Lamanca, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu terlebih dahulu dimasukkan kedalam kaca pireks sebanyak 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet kemudian masuk melalui mulut dan dikeluarkan melalui mulut dan hidung yang dilakukan secara terus menerus secara bergantian sampai sabu-sabu yang ada didalam kaca pireks habis;

Bahwa Terdakwa Ilham Mochtar Als Ilo Bin Alm Mochtar Lamanca dalam menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri berupa sabu-sabu tersebut yang mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa ILHAM MOCHTAR Als ILO Bin Alm MOCHTAR LAMANCA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JONAS BUMBUNGAN**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat jika dijalan R.A Kartini Lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau disekitar kantor dinas kesehatan Kabupaten Majene akan terjadi transaksi narkoba, sehingga saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Majene menemukan satu unit mobil yang sedang terparkir di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, sehingga saksi dan anggota lainnya mengambil tindakan yaitu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam mobil;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, salah satu diantara yang diperiksa ditelepon oleh seseorang yang bernama Jalil sehingga saksi dan anggota lainnya menuju kerumah Jalil yang terletak di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang kecamatan Banggae kabupaten Majene;
- Bahwa ketika saksi berada dirumah Jalil, bertemu dengan Jalil dan seseorang yang bernama Musmualim alias Masda sedang duduk-duduk di ruang tamu selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut namun tidak juga menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa dari rumah Jalil, kemudian ikut diamankan Jalil dan Musmualim alias Masda menuju kerumah keluarga Terdakwa Ilham di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang kecamatan Banggae kabupaten Majene;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah keluarga Terdakwa diamankan sebuah sepeda motor Yamaha Bison yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Musmualim alias Masda dari Makassar menuju Majene;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya serta orang-orang yang sudah diamankan dibawa kembali menuju jalan R.A Kartini tepatnya depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Majene untuk melakukan pencarian barang bukti Narkotika namun tidak juga ditemukan sehingga Terdakwa Ilham, Musmualim alias Masda, Jalil dan Zulkifli dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ulang di Polres Majene terhadap Musmualim alias Masda ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibagian saku celana bagian depan sebanyak 1 (satu) paket atau sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pengakuan Musmualim alias Masda, barang bukti tersebut dibawa dari Makassar menuju ke Kabupaten Majene bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison untuk digunakan bersama-sama dengan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan Musmualim alias Masda bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Majene karena mereka baru kali ini masuk membawa sabu-sabu ke Majene;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Musmualim alias Masda, keduanya sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika perjalanan dari Makassar ke Majene, sempat singgah kemudian menggunakan sabu-sabu di rumah keluarga Terdakwa di daerah kabupaten Polman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BUDI SANTOSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat jika di jalan R.A Kartini Lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau disekitar kantor dinas kesehatan Kabupaten Majene akan terjadi transaksi narkoba, sehingga saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa ketika melakukan penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Majene menemukan satu unit mobil yang sedang terparkir di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, sehingga saksi dan anggota lainnya mengambil tindakan yaitu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang berada didalam mobil;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, salah satu diantara yang diperiksa ditelepon oleh seseorang yang bernama Jalil sehingga saksi dan anggota lainnya menuju kerumah Jalil yang terletak di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa ketika saksi berada dirumah Jalil, bertemu dengan Jalil dan seseorang yang bernama Musmualim alias Masda sedang duduk-duduk di ruang tamu selanjutnya anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut namun tidak juga menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa dari rumah Jalil, kemudian ikut diamankan Jalil dan Musmualim alias Masda menuju kerumah keluarga Terdakwa Ilham di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa dirumah keluarga Terdakwa diamankan sebuah sepeda motor Yamaha Bison yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Musmualim alias Masda dari Makassar menuju Majene;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lainnya serta orang-orang yang sudah diamankan dibawa kembali menuju jalan R.A Kartini tepatnya depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Majene untuk melakukan pencarian barang bukti Narkotika namun tidak juga ditemukan sehingga Terdakwa Ilham, Musmualim alias Masda, Jalil dan Zulkifli dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ulang di Polres Majene terhadap Musmualim alias Masda ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibagian saku celana bagian depan sebanyak 1 (satu) paket atau sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pengakuan Musmualim alias Masda, barang bukti tersebut dibawa dari Makassar menuju ke Kabupaten Majene bersama-sama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison untuk digunakan bersama-sama dengan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan Musmualim alias Masda bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Majene karena mereka baru kali ini masuk membawa sabu-sabu ke Majene;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Musmualim alias Masda, keduanya sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika perjalanan dari Makassar ke Majene, sempat singgah kemudian menggunakan sabu-sabu di rumah keluarga Terdakwa di daerah kabupaten Polman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **MUSMUALIM Alias MASDA Bin ALM. INCE BAHTIAR IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Abd. Jalil Saleh yang terletak di lingkungan tanjung batu kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene kemudian dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kantor dinas kesehatan kabupaten Majene setelah itu dibawa ke kantor Polres Majene;

- Bahwa ketika di kantor Polres Majene, dikantong celana saksi sebelah kanan bagian depan ditemukan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama-sama dengan Terdakwa meninggalkan kota Makassar menuju Majene dengan menggunakan sepeda motor, yang pada saat di Kabupaten Polman sempat singgah di rumah tante Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang saksi bawa dari Makassar;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi bawa, saksi peroleh dengan cara membeli di kerung-kerung kota Makassar seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut hanya mau dipakai di kota Majene bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di salah satu tempat rumah karaoke keluarga sekitar jalan gunung latimojong Makassar;
- Bahwa pendapatan saksi satu harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu merupakan uang hasil tabungan saksi;
- Bahwa saksi ke Majene diajak oleh Terdakwa sekalian mau juga bertemu keluarga saksi di Majene;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau saksi membawa sabu-sabu nanti tiba di kabupaten Polman pada saat hendak memakai sabu-sabu;
- Bahwa cara saksi memakai sabu-sabu dengan Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa yaitu dengan cara pertama disiapkan botol aqua ukuran sedang dan kaca pireks yang sudah dibawa dari Makassar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi membuat alat hisap atau bong dengan menggunakan bekas botol aqua dan setelah alat tersebut jadi kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks sebanyak satu sendok menggunakan pipet lalu dibakar dengan

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan korek sehingga menimbulkan asap dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut lalu diisap memakai pipet sehingga masuk kedalam mulut atau hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ZULKIFLI Alias KIFLI Bin SAHARUDDIN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita di jl. RA Kartini (depan kantor dinas kesehatan) lingkungan tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian saksi dan Terdakwa dibawa kerumah Abd. Jalil Saleh di lingkungan tangnga-tangnga kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene sehingga ikut juga diamankan Abd. Jalil Saleh dan Musmualim alias Masda;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi bermula ketika saksi bersama-sama dengan Abd. Jalil Saleh pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 wita sedang mengendarai mobil dan mendengar Abd. Jalil Saleh menerima telepon dari orang yang saksi tidak ketahui yang kemudian Abd. Jalil Saleh meminta agar saksi menjemput sepupunya di tanjung batu, ketika tiba di tanjung batu saksi melihat 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, setelah itu saksi menuju ke lingkungan Garogo menemui pelanggan indovision saksi, dimana saksi dan Abd. Jalil Saleh turun dari mobil sedangkan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal tetap berada diatas mobil;
- Bahwa kemudian saksi, Abd. Jalil Saleh dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal kerumah Abd. Jalil Saleh dan sempat disuguhkan air minum sama keluarga Abd. Jalil Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh Abd. Jalil Saleh untuk mengantar salah satu diantara 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal yang merupakan sepupu Abd. Jalil Saleh ke depan kantor dinas kesehatan untuk menunggu seseorang;
- Bahwa ketika sedang menunggu di depan kantor dinas kesehatan tersebut, tiba-tiba datang anggota Polres Majene melakukan penggerebekan dan pengeledahan namun tidak menemukan apa-apa, sehingga saksi dibawa ke rumah Abd. Jalil Saleh dan ikut diamankan Abd. Jalil Saleh dan 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal selanjutnya kembali ke tempat pertama saksi digerebek setelah diadakan pemeriksaan disekitar tempat parkir mobil anggota Sat Narkoba tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi, Abd. Jalil Saleh dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dibawa ke kantor Polres Majene kemudian dilakukan pengeledahan ulang sehingga ditemukan sabu-sabu dikantung saku celana teman dari sepupu Abd. Jalil Saleh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika teman dari sepupu Abd. Jalil Saleh membawa Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ABD. JALIL SALEH Alias JALIL Bin MUH. SALEH, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap di rumah saksi yang terletak di lingkungan tangnga-tangnga kelurahan labuang kecamatan banggae Kabupaten Majene bersama dengan Musmualim alias Masda;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi bermula ketika Sat. Narkoba Polres Majene terlebih dahulu menangkap Zulkifli dan Terdakwa sekitar pukul 15.00 wita di jl. RA Kartini (depan kantor dinas kesehatan) lingkungan tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ditangkap kemudian dibawa ke depan kantor dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan setelah diadakan pemeriksaan oleh anggota Sat Narkoba tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi, Zulkifli, Terdakwa dan Musmualim dibawa ke kantor Polres Majene kemudian dilakukan penggeledahan ulang sehingga ditemukan sabu-sabu dikantong saku celana bagian depan sebelah kanan dari Musmualim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Musmualim;
- Bahwa keterangan saksi angka 7 didalam berita acara pemeriksaan Polisi dibacakan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita di depan kantor dinas kesehatan kabupaten Majene tepatnya di jalan R.A Kartini ketika bersama-sama dengan Zulkifli didalam mobil yang diparkir didepan kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru tiba dari Makassar bersama-sama dengan Musmualim dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dibawa kerumah Abd. Jalil Saleh sehingga Abd. Jalil Saleh dan Musmualim juga ikut diamankan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa kembali kedepan dinas kesehatan, dilakukan pemeriksaan namun tidak ditemukan barang bukti sehingga Terdakwa, Musmualim, Abd. Jalil Saleh dan Zulkifli dibawa ke kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Majene dan setibanya di kantor Polres Majene kembali dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan sabu-sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan Musmualim;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Musmualim perjalanan dari Makassar ke Majene sempat singgah di Kabupaten Polman untuk menggunakan sabu-sabu di rumah tante Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang dipakai tersebut, dibawa oleh Musmualim dari Makassar dan sisanya yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene dalam kantong celana Musmualim;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa rencananya sabu-sabu yang dibawa oleh Musmualim untuk dipakai bersama-sama di Majene dengan teman Terdakwa sebagai ole-ole karena baru datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram, 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik Musmualim alias Masda dan 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin Alm Muchtar Lamanca, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah sachet plastic bening kosong Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih No. Pol DD 2094 QF milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca dengan kunci kontak dan tanpa STNK;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita oleh anggota Sat. Narkoba Polres Majene didalam sebuah mobil yang sedang terparkir di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene yang saat itu sedang bersama-sama dengan Zulkfli;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Zulkfli kemudian Terdakwa dan Zulkfli dibawa menuju rumah Abd. Jalil Saleh yang terletak di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang, kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa dari rumah Abd. Jalil Saleh diamankan Musmualim alias Masda dan Abd. Jalil Saleh dan terhadap mereka di lakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah Abd. Jalil Saleh, lalu anggota Polisi bersama-sama dengan Terdakwa, Musmualim, Zulkifli dan Abd. Jalil Latif menuju kerumah keluarga Terdakwa Ilham di lingkungan tanjung batu kelurahan Labuang kecamatan Banggae Kabupaten Majene, diamankan sebuah sepeda motor Yamaha Bison yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Musmualim alias Masda dari Makassar menuju Majene;
- Bahwa anggota Sat. Narkoba Polres Majene kemudian membawa Terdakwa Ilham, saksi Musmualim alias Masda, Abd. Jalil Saleh dan Zulkifli menuju jalan R.A Kartini tepatnya depan kantor Dinas Kesehatan kabupaten Majene untuk melakukan pencarian barang bukti Narkotika namun tidak juga ditemukan sehingga mereka akhirnya dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ulang di Polres Majene terhadap Musmualim alias Masda ditemukan barang bukti yang Narkotika jenis sabu-sabu dibagian saku celana bagian depan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa dari Makassar menuju ke Kabupaten Majene oleh saksi Musmualim yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Bison untuk digunakan bersama-sama dengan rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Musmualim alias Masda bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Majene karena mereka baru kali ini masuk membawa sabu-sabu ke Majene;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan saksi Musmualim alias Masda, keduanya sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika perjalanan dari Makassar ke Majene, sempat singgah kemudian menggunakan sabu-sabu di rumah Tante Terdakwa di daerah kabupaten Polman;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan anggota Sat Narkoba Polres Majene dibeli oleh saksi Musmualim di kerung-kerung kota Makassar seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram lebih;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu merupakan uang hasil tabungan saksi Musmualim;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Musmualim memakai sabu-sabu di rumah tante Terdakwa di Kabupaten Polman dengan cara pertama disiapkan botol aqua ukuran sedang dan kaca pireks yang sudah dibawa dari Makassar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Musmualim membuat alat hisap atau bong dengan menggunakan bekas botol aqua dan setelah alat tersebut jadi kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks sebanyak satu sendok menggunakan pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek sehingga menimbulkan asap dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut lalu diisap bergantian antara Terdakwa dan saksi Musmualim dengan memakai pipet sehingga masuk kedalam mulut atau hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dari barang bukti urine milik Terdakwa Ilham Muchtar Alias Ilo Bin Alm Muchtar Lamanca, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ILHAM MUCHTAR ALIAS ILO BIN ALM MOCHTAR LAMANCA adalah orang yang di persidangan telah mengakui

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa ILHAM MUCHTAR ALIAS ILO BIN ALM MOCHTAR LAMANCA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, berawal ketika Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 wita oleh anggota Sat. Narkoba Polres Majene didalam sebuah mobil yang sedang terparkir di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Majene yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Zulkfli;

Menimbang, bahwa hasil dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian dikembangkan sehingga ikut juga diamankan saksi Musmualim alias Masda dan Abd. Jalil Saleh dan ketika dilakukan penggeledahan ulang di Polres Majene terhadap saksi Musmualim alias Masda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dibagian saku celana bagian depan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Musmualim alias Masda, keduanya sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ketika perjalanan dari Makassar ke Majene, sempat singgah kemudian menggunakan sabu-sabu di rumah Tante Terdakwa di daerah kabupaten Polman dengan cara pertama disiapkan botol aqua ukuran sedang dan kaca pireks yang sudah dibawa dari Makassar, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Musmualim membuat alat hisap atau bong dengan menggunakan bekas botol aqua dan setelah alat tersebut jadi kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks sebanyak satu sendok menggunakan pipet lalu dibakar dengan menggunakan korek sehingga menimbulkan asap dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut lalu diisap bergantian antara Terdakwa dan saksi Musmualim dengan memakai pipet sehingga masuk kedalam mulut atau hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada dalam kaca pireks habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 yang dari barang bukti 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa Ilham Muchtar Alias Ilo Bin Alm Muchtar Lamanca, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening dengan berat Netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah *handphone* merk samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih No. Pol DD 2094 QF milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca dengan kunci kontak dan tanpa STNK;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca;

Bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.MJN atas nama MUSMUALIM ALIAS MASDA BIN ALM INCE BAHTIAR IBRAHIM;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MOCHTAR Alias ILO Bin Alm MUCHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 1,05 gram milik Musmualim Alias Masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna merah hitam milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam putih milik Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Musmualim Alias masda Bin Ince Bahtiar Ibrahim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Bison warna putih No. Pol DD 2094 QF milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca dengan kunci kontak dan tanpa STNK;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru/abu-abu milik Ilham Muchtar Alias Ilo Bin (alm) Muchtar Lamanca;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.MJN atas nama MUSMUALIM ALIAS MASDA BIN ALM INCE BAHTIAR IBRAHIM;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhtar Mursyid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhtar Mursyid, S.H.

Halaman 25 dari 22 putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)